



**PERAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MUWUJUDKAN AKSES INFORMASI YANG
BERKEADILAN SEBAGAI UPAYA MENGAKSELERASI AKSES KETERJANGKAUAN INFORMASI
DI ERA KOMUNITAS ASEAN
(STUDI KASUS AKSES INFORMASI MASYARAKAT YANG BERKEADILAN
DI TANGERANG SELATAN)**

Oleh :

Siti Samsiyah, SS.M.Si

siti@ut.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip)

Universitas Terbuka

Abstrak

Masyarakat ASEAN ditandai dengan pemanfaatan teknologi di semua lini. Konsep informasi yang berkeadilan akan mampu mewujudkan percepatan kesejahteraan. Dengan informasi yang cepat dan adil akan diperoleh data yang akurat selanjutnya data tersebut akan dimanfaatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan terintegrasinya berbagai system informasi di tanah air maka masyarakat Indonesia kokoh sebagai bagian dari komunitas masyarakat ASEAN. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh, dari sisi daya saing diawali dari manajemen informasi yang ada di lingkup pemerintah daerah. Wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) yang digunakan untuk mendeskripsikan akses informasi yang berkeadilan bagi masyarakat merupakan wilayah pemekaran sejak th 2008. Sebagai wilayah pemekaran pemerintahan Tangsel dituntut mampu mensejahterakan rakyatnya, dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun sisi informasi. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan UU Kearsipan No. 43 tahun 2009, maupun UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), keluhan masyarakat Tangsel adalah sulitnya memperoleh informasi yang layak sesuai kebutuhan mereka. Contoh konkretnya masih ribuan warga khususnya Tangerang Selatan yang belum merubah status Kartu Keluarga (KK) yang semula dalam lingkup kabupaten Tangerang menjadi Kota Tangerang Selatan. Padahal informasi demikian sangat penting, dari status KK inilah digunakan untuk mengurus sekolah, mengurus kartu kesehatan, juga untuk pengurusan yang lain seperti ijin perdagangan, ijin mendirikan perusahaan. Majunya teknologi mendorong masyarakat lebih cerdas, diantaranya masyarakat meminta transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian “ *Peran Teknologi Informasi Untuk Mewujudkan Akses Informasi Yang Berkeadilan Sebagai Upaya Mengakselerasi Akses Keterjangkauan Informasi di Era Komunitas ASEAN (Studi Kasus Akses Informasi Masyarakat di wilayah Tangerang Selatan)* bertujuan mengidentifikasi kondisi real akses informasi masyarakat Tangsel terhadap kebutuhan informasinya. Penelitian kualitatif ini melibatkan informan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), masyarakat yang mengajukan kebutuhan informasi di Pemda Tangsel. Dari hasil interview, studi dokumen serta survey di PPID menunjukkan bahwa informasi yang

diperlukan oleh masyarakat belum terlayani dengan maksimal. Pemanfaatan teknologi belum dioptimalkan dengan pengintegrasian dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Tangsel yang dapat menjawab permintaan informasi masyarakat. Untuk mewujudkan informasi yang berkeadilan sebagai keharusan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tangsel diperlukan pemanfaatan teknologi yang optimal, yang mampu mengintegrasikan semua SKPD di wilayah Tangsel. Dengan pemanfaatan teknologi inilah akses informasi yang berkeadilan dapat diwujudkan.

Kata kunci: akses informasi, informasi berkeadilan, peran teknologi informasi

PENDAHULUAN

Tahun 2015 merupakan tonggak bersejarah bagi seluruh masyarakat Asean, pada tahun inilah seluruh masyarakat Asean merealisasikan menjadi satu masyarakat tunggal Asean. Dengan kondisi ini setiap masyarakat di wilayah Asean bebas melakukan transaksi perdagangan, pekerjaan. Ada tiga pilar dalam penyelenggaraan masyarakat Asean yaitu politik dan keamanan, perdagangan dan social budaya. Indonesia sebagai salah satu anggota masyarakat Asean perlu menyiapkan diri dari semua lini, masyarakatnya juga pemerintahannya. Pemerintah disini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan manajemen sistem pemerintahan yang kokoh Indonesia akan mampu bersaing dengan negara lain di wilayah Asean.

Salah satu hal penting untuk menyiapkan masyarakat Indonesia mampu berkompetisis di wilayah Asean adalah kemampuannya dalam mengakses informasi. Saat ini pemerintah Indonesia telah mencanangkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, selanjutnya untuk mengakselerasi masyarakat Asean inilah diperlukan akses informasi berkeadilan bagi masyarakat Indonesia. Saat ini pemerintah telah mengakomodasi harapan akses informasi yang berkeadilan ini yaitu dengan adanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU Kearsipan. Dalam UU KIP dan UU Kearsipan secara gamblang telah memerinci hal-hal penting bagi masyarakat untuk mengakses informasi, begitu juga bagi instansi informasi apasaja yang dapat diakses oleh masyarakat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan kehadiran teknologi yang mampu mengelola informasi, menyajikannya ke masyarakat. Salah satu daerah yang telah merealisasikan UU KIP dan UU Kearsipan adalah Pemerintah Daerah Tangerang Selatan, bagaimanakah Pemerintahan Tangerang Selatan mewujudkan akses informasi yang berkeadilan?

PEMBAHASAN

A. Kondisi Wilayah Tangerang Selatan

Tangerang Selatan merupakan daerah pemekaran baru dari kabupaten Tangerang sejak 2008. Saat ini pemerintahan Tangerang Selatan berbenah di semua sektor dengan program sesuai tujuan reformasi birokrasi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Tangsel. Informasi yang diambil dari situs pemda Tangsel, menyebutkan saat ini *grand design* reformasi birokrasi di Tangerang Selatan telah sesuai dengan Perpres 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah satu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi ini adalah implementasi teknologi untuk memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat.

Dengan wilayah yang terdiri dari 7 kecamatan yang terdiri dari

1. Ciputat
2. Ciputat Timur
3. Pamulang
4. Pondok Aren
5. Serpong
6. Serpong Utara
7. Setu



Gambar 1 : Peta Wilayah Tangerang Selatan

Dengan 45 Kelurahan serta 5 desa, memberikan gambaran Tangerang Selatan memiliki tanggungjawab melayani keperluan informasi masyarakat, yang terkait dengan 38 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Secara umum lembaga informasi didefinisikan sebagai suatu lembaga yang memberikan layanan informasi dalam suatu subjek yang spesifik (Laksmi, et al, 2011:69). Subjek spesifik merujuk pada pengetahuan di dalam bidang ilmu atau disiplin tertentu, seperti tentang lingkungan, hukum, social dan humaniora, kesehatan, kegamaan. Khusus mengenai layanan informasi di wilayah Tangerang Selatan perlu dikelola oleh unit yang

berwenang dalam hal ini PPID. Pada institusi PPID inilah data dari 38 SKPD ini dikelola. Dihimpun dan didistribusikan ke pihak–pihak yang memerlukannya.

B. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Sehubungan dengan peraturan pemerintah yaitu dengan adanya UU KIP dan UU Kearsipan maka bagi setiap institusi diwajibkan untuk memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tugas dari pejabat serta unitnya adalah menerima serta melayani permintaan informasi masyarakat. Di wilayah tangerang Selatan PPID berada di bawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, belum berdiri sendiri sebagai sebuah institusi. Bagian PPID Tangsel bertugas menerima permintaan informasi dari masyarakat, baik perseorangan, perusahaan maupun organisasi. Dari PPID inilah permintaan informasi akan diteruskan ke SKPD –SKPD yang dituju. Berikut alur permintaan informasi dari masyarakat ke PPID (Sumber –PPID Tangsel)



Gambar 2 : Alur Pengajuan Permohonan Informasi

Dari alur di atas dapat dirinci sebagai berikut : pemohon mengajukan informasi ke PPID dengan melengkapi berkas yang sudah disiapkan oleh pihak PPID, selanjutnya PPID akan meneruskan permohonan informasi ke salah satu dari 38 SKPD yang ada di lingkup Pemerintahan Tangerang Selatan. Setelah berkas dokumen permintaan disetujui dan dokumen telah disiapkan oleh SKPD akan diteruskan ke PPID dan pemohon akan menerima informasi tersebut. Bagaimanakah jika pemohon kurang puas dengan informasi yang diperlukan ?,

pemohon dapat meneruskan keberatannya ke Komisi Informasi, selanjutnya dari Komisi Informasi inilah masalah permintaan informasi akan diselesaikan.



Gambar 3 : Web Site PPID –Tangerang Selatan

Sebagai tindak lanjut dalam pengimplementasikan reformasi birokrasi di wilayah tangerang Selatan PPID _Tangerang Selatan telah memiliki situs tersendiri dengan alamat : <http://ppid.tangerangselatankota.go.id/skpd/>. Melalui situs ini dapat ditelusuri tatacara pengajuan permohonan informasi. Namun implementasi teknologi untuk mengakses informasi di wilayah Tangerang Selatan belum digunakan secara maksimal diantaranya,

1. Pemohon belum bisa mengajukan permohonan secara online
2. Pemohon belum bisa mengidentifikasi perjalanan permintaan informasinya


Namun web site PPID Tangerang Selatan telah mencantumkan secara lengkan ke 38 SKPD yang ada di wilayahnya meliputi :

1. Dinas
2. Kantor
3. Kecamatan
4. Badan

Melalui pencantuman ke 38 SKPD inilah mempermudah bagi masyarakat untuk mengajukan permintaan informasi pada instansi terkait.

C. Pemanfaatan Teknologi Untuk Melayani Akses Informasi bagi Masyarakat

Pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan di hampir semua pemerintah daerah di Indonesia, hal ini sebagai implementasi dari *e-government*. Melalui *e-government* ini memudahkan bagi masyarakat luas untuk mengetahui gambaran pemerintahan, kondisi masyarakat, transaksi kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, kondisi alam, kondisi ekonomi, kesehatan. Pemerintah daerah Tangerang Selatan yang dalam programnya melakukan reformasi birokrasi perlu memaksimalkan peran teknologi untuk mengefisienkan pekerjaan, termasuk dalam memberikan layanan informasi bagi masyarakat. Cantuman SKPD yang terdapat di web pemerintahan Tangerang Selatan belum terintegrasi dengan semua SKPD yang ada, sehingga bagi masyarakat jika menginginkan informasi pada salah satu SKPD yang ada di lingkup Pemda Tangsel harus mengakses satu persatu situs web dari SKPD bersangkutan. Untuk mewujudkan informasi yang berkeadilan bagi masyarakat dan pemerintah daerah sebagai sumber informasi diperlukan perlu dimanfaatkan teknologi untuk mewujudkannya. Sesuai dengan prinsip dalam sistem informasi manajemen :



Gambar. 4 proses sistem informasi

Sesuai dengan gambar di atas maka input pada sistem informasi yang diterapkan di pemda berupa informasi/data-data adalah informasi dari sumber SKPD di lingkup Pemda, proses adalah sistem yang mengatur semua data/informasi yang telah dimasukkan ke dalam database dan output berupa informasi yang dapat akses oleh masyarakat. Dengan prinsip tersebut maka semua data yang dikeluarkan oleh SKPD telah dikodefikasi, terintegrasi dalam website Pemda sehingga data mudah diakses oleh masyarakat.

D. Kesimpulan

Teknologi informasi merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akses informasi yang berkeadilan bagi masyarakat. Dengan teknologi semua data/informasi yang dikeluarkan SKPD dapat diintegrasikan kedalam sisitem pengelolaan informasi pemerintah daerah. Dengan sarana tersebut masyarakat jika menginginkan informasi dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan ke dalam web–site resmi pemerintah daerah. Tangerang Selatan sebagai wilayah pemekaran baru perlu meningkatkan teknologi dalam sisitem



pengelolaan informasinya. Dengan 38 SKPD pemerintah daerah Tangerang Selatan mengelola data dalam jumlah besar, dimana sewaktu-waktu data tersebut diperlukan. Untuk itulah diperlukan teknologi yang mampu menghimpun, mengelola, mendistribusikan data ke pihak – pihak yang memerlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Indrawati.2015. *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis (Konvergensi Teknologi Komunikasi Dan Informasi)*. Bandung : PT.Refika Aditama

<http://www.tangerangselatankota.go.id/>

<http://ppid.tangerangselatankota.go.id/>

Laksmi. 2015. *Konsep dan Praktik Kerja Sama Antar Individu Di Lembaga Informasi*. Jakarta : Ikatan Sarjana Perpustakaan dan Informasi Indonesia

Muhsin Kalida dan Moh. Mursyid. 2014. *Gerakan Literasi Mencerdaskan Negeri*. Yogyakarta:Aswaja Pressindo

Stiglitz, Joseph. E. 2007. *Making Globalization Work (Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil)*. Bandung : Mizan